

kalangan santri, didalamnya meliputi beberapa kalangan pelajar yang telah melakukan masa studi di pondok-pondok atau ke beberapa ulama dan kyai tertentu di luar Desa Mendogo. Selanjutnya adalah kalangan abangan meliputi beberapa masyarakat yang masih mempercayai segenap kepercayaan kuno dan adat tradisi budaya klasik dari nenek moyang yang masih di ugemi secara turun temurun dan masih dilaksanakan dan di yakini kebenarannya.

Dari stratifikasi sosial diatas, meskipun demikian mayoritas masyarakat Desa Mendogo termasuk lingkup kalangan abanga sebagaimana masih banyak adat tradisi yang masih berlangsung secara turun-temurun.

Secara ekonomi sosial masyarakat, bahwa masyarakat Desa Mendogo dapat di kategorikan masyarakat maritim, dengan kondisi dan kosmologi subjektivitas masyarakat yang bermata-pencarian sebagai nelayan sungai, petani tambak, peternak, pedagang dan sebagian kecil menjadi orang yang mempunyai gelar sebagai orang berpendidikan. Kondisi sosial dan geografis ini menjadikan pola keberagaman yang semakin kompleks di dalam masyarakat Desa Mendogo. Secara sudut pandang realita sosial keagamaan mayoritas masyarakat Desa Mendogo masih mengugemi berbagai macam adat dan tradisi yang masih turun-temurun di lestarikan. Seperti : *Maulid Nabi. Slametan, Tahlilan, Kubroan, Manaqib, Istighotsah, Haul, Megengan, dan lain sebagainya*. Hal ini membuktikan bahwa adanya sebuah sistem kepercayaan masyarakat setempat yang masih bergesekan dengan tradisi nenek moyang mereka.

Mereka berpandangan bahwa kehidupan tidak bisa dipisahkan dari budaya. Karena budaya sendiri merupakan segala macam bentuk kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidupnya.

Secara sosiologi keagamaan mereka, bahwasannya masyarakat Desa Mendogo sangat erat dalam menjalin hubungan sosial kekeluargaan, bahkan dapat dikatakan di semua rumah yang ada di wilayah Desa Mendogo adalah masih satu nasab (keturunan) dalam satu kakek-nenek yang kemudian beranak pinak menjadi suatu komunitas yang berkembang menjadi perkampungan di sdesa tersebut. Kebiasaan persaudaraan mereka tertuang didalam segenap ritus peribadatan yang secara *continue* masih di laksanakan, seperti halnya ritual *Slametan*, ketika ada suatu warga yang telah meninggal dunia, maka di hari pertama sejak hari kematian seseorang tersebut hingga hari ketujuh akan di adakan kegiatan doa, dan dzikir bersama untuk mengirimkan do'a kepada si mayit oleh warga setempat secara berjamaah. Kegiatan diawali dengan pembacaan do'a pengantar atau dalam istilah Islam di sebut *washilah*, kemudian melantunkan dengan bersama-sama Surah Yasin di lanjutkan dengan pembacaan Tahlil, dan biasanya pembacaan tahlil tersebut di pimpin oleh seorang tokoh agama, atau sesepuh di Desa Mendogo. Prosesi ritual *Slametan* secara empiris di laksanakan sejak perhitungan awal hari kematian si mayit hingga hari ke tujuh, adapun urut-urutannya bisa di lihat seperti hari ke-1 sampai hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, kemudian pendak setahun, dan hari ke-1000. Didalam kebiasaan *Slametan* masyarakat Desa Mendogo, di adakan pula ziaroh kubur si mayit dengan membawa air kembang dan

188/056/413.322.18/2000. Sebagai penguat adanya wajib *infāq* gabah di Desa tersebut.

Setelah perangkat desa memberikan peraturan resmi dengan mengeluarkan keputusan kepala desa No. 188/056/413.322.18/2000. Kemudian ditahun-tahun berikutnya masyarakat Desa Mendogo juga berinisiatif untuk merenovasi masjid sebagai sarana tempat ibadah umat Islam yang pada saat itu masih kurang kenyamanannya, dan sudah tidak layak untuk dijadikan tempat ibadah. Maka perangkat Desa Mendogo dengan sangat antusias pula membantu dalam penarikan *infāq* gabah yang dilakukan tiap kali panen. Yang dijadikan Sebagai sumber dananya, Proses penarikan wajib *infāq* berupa gabah adalah masyarakat diberi kartu setoran *infāq* berupa gabah dengan tertera tanggal penyetoran *infāq* tanda tangan panitia yang mengurus wajib *infāq* gabah. Yang menjadi sasaran adalah semua warga desa Mendogo tanpa terkecuali, dan secara merata. kurang lebih ada 315 KK (kartu keluarga) yang telah terdaftar menjadi anggota wajib *infāq* berupa gabah. *Infāq* yang ditarik sebanyak $\frac{1}{2}$ kwintal atau 50 kg dan jika diuangkan sebesar Rp. 200.000,-/ KK (Kartu keluarga).

Maka alasan yang kuat membuat masyarakat desa Mendogo dan perangkat desa untuk tetap menjadikan tradisi kewajiban *infāq* berupa gabah sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan Desa Mendogo, Khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa tersebut.